



**PUTUSAN**

Nomor 362/Pdt.G/2021/PA.Jnp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

XXX, NIK 7304076211310001, tempat dan tanggal lahir Parasangang Beru, 22 November 1931, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Parasangang Beru, Desa Balumbungang, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto sebagai Pemohon;

melawan

XXX bin XXX, NIK 7304074212640001, tempat dan tanggal lahir Parasangang Beru, 02 Desember 1964, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Dusun Parasangang Beru, Desa Balumbungang, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto sebagai Tergugat I;

XXX, S.H., MH., bin XXX, NIK 7471012712680001, tempat dan tanggal lahir Balumbungan, 27 Desember 1968, agama Islam, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Jl. Made Sabara 3 Lr, Dusun Tarodale, Desa Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara sebagai Tergugat II;

XXX. T, S. Pd binti XXX, NIK 7304076404690001, tempat dan tanggal lahir Parasangang Beru, 24 April 1969, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Dusun Parasangang Beru, Desa

*Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 362/Pdt.G/2021/PA.Jnp*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Balumbungang, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten  
Jeneponto sebagai Tergugat III;

XXX bin XXX, NIK 7304031104750001, tempat dan tanggal lahir  
Jeneponto, 11 April 1975, agama Islam, pekerjaan  
Tentara Nasional Indonesia, Pendidikan Sekolah  
Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun  
Sapiri, Desa Sapanang, Kecamatan Binamu,  
Kabupaten Jeneponto sebagai Tergugat IV;

XXX, S. Pd binti XXX, NIK 7304034205770001, tempat dan tanggal lahir  
Jeneponto, 02 Mei 1977, agama Islam, pekerjaan  
Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat  
kediaman di Lingkar Btn Empoang Permai Blok F No 5,  
Kelurahan Sidenre, Kecamatan Binamu, Kabupaten  
Jeneponto sebagai Tergugat V;

XXX bin XXX, NIK 73040605055810002, tempat dan tanggal lahir  
Jeneponto, 05 Mei 1981, agama Islam, pekerjaan  
Tentara Nasional Indonesia, Pendidikan Sekolah  
Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Btn  
Romanga Blok F No 24, Kelurahan Balang Toa,  
Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto sebagai  
Tergugat VI;

XXX, S. Pd binti XXX, NIK 9171016512830007, tempat dan tanggal lahir  
Jeneponto, 25 Desember 1983, agama Islam,  
pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I,  
tempat kediaman di Jl. Dipenegoro Rt 001 Rw 002,  
Kelurahan Gurabesi, Kecamatan Jayapura Utara,  
Provinsi Papua sebagai Tergugat VII;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Para Termohon serta para saksi di  
muka sidang;

*Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 362/Pdt.G/2021/PA.Jnp*



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 01 November 2021 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 362/Pdt.G/2021/PA.Jnp, tanggal 01 November 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan XXX adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 10 Desember 1963, di Dusun Parasangang Beru, Desa Balumbungang, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto;
2. Bahwa XXX telah meninggal dunia sejak 08 September 2021 sebagaimana Akta kematian yang terlampir, dan semasa hidupnya bekerja sebagai Anggota Veteran;
3. Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon dengan XXX adalah Noto Dg Limpo (ayah kandung) Pemohon, imam yang menikahkan bernama Badeng, serta mahar berupa tanah dibayar tunai dan saksi bernama Subu dan Lari;
4. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus gadis dan XXX berstatus bujang;
5. Bahwa pada saat menikah Pemohon dengan XXX tidak mempunyai hubungan nasab maupun hubungan sesusuan serta hubungan semenda yang dapat menjadi halangan untuk menikah dan tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan tersebut;
6. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan XXX telah dikaruniai 7 orang anak masing-masing Bernama;
  - XXX bin XXX
  - XXX, SH. MH bin XXX
  - XXX. T, S. Pd binti XXX
  - XXX bin XXX
  - XXX, S. Pd binti XXX
  - XXX bin XXX
  - XXX, SPd binti XXX



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan pengesahan nikah ini dengan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnyanya pernikahan Pemohon dengan XXX serta hal-hal yang berkenaan dengan putusan pengesahan nikah tersebut serta dipergunakan untuk peralihan gaji Veteran Almarhum XXX;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Jeneponto, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon XXX dengan Almarhum XXX, yang dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 1963, di Dusun Parasangang Beru, Desa Balumbungang, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Setempat;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider : Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum hari dan tanggal sidang yang ditetapkan, perkara ini telah diumumkan dengan menempelkan surat permohonannya pada papan pengumuman Pengadilan Agama Jeneponto selama 14 (empat belas) hari dan ternyata tidak ada pihak ketiga yang mengajukan keberatan;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Para Termohon telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa setelah pemeriksaan identitas yang dibenarkan oleh Para Pihak, kemudian Majelis Hakim memberikan penjelasan dan nasehat kepada Para Pihak terkait pengesahan perkawinan/isbat nikah berdasarkan hukum Islam, dan atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 362/Pdt.G/2021/PA.Jnp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan Pemohon, Para Termohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan semua dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Belum Pernah Tercatat yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bontoramba Nomor:B-613/kua.07.06/PW.01/10/2021 tertanggal 19 Oktober 2021 bermeterai cukup, distempel pos, telah dicocokkan aslinya ternyata cocok, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7304076211310001, tanggal 15-10-2021 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jeneponto, bermeterai cukup, distempel pos, telah dicocokkan aslinya ternyata cocok, diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7304071510210002, tanggal 15-10-2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jeneponto, bermeterai cukup, distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon I, Nomor 7304074212640001, tanggal 15-10-2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jeneponto, bermeterai cukup, distempel pos, telah dicocokkan aslinya ternyata cocok, diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon II, Nomor 7471012712680001, tanggal 17-02-2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kendari, bermeterai cukup, distempel pos, telah dicocokkan aslinya ternyata cocok, diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon III, Nomor 7304076404690001, tanggal 29-06-2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jeneponto, bermeterai cukup,

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 362/Pdt.G/2021/PA.Jnp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- distempel pos, telah dicocokkan aslinya ternyata cocok, diberi tanda bukti P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon IV, Nomor 7304031104750001, tanggal 17-11-2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jeneponto, bermeterai cukup, distempel pos, telah dicocokkan aslinya ternyata cocok, diberi tanda bukti P.7;
  8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon V, Nomor 7304034205770001, tanggal 16-12-2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jeneponto, bermeterai cukup, distempel pos, telah dicocokkan aslinya ternyata cocok, diberi tanda bukti P.8;
  9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon VI, Nomor 73040605055810002, tanggal 18-10-2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jeneponto, bermeterai cukup, distempel pos, telah dicocokkan aslinya ternyata cocok, diberi tanda bukti P.9;
  10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon VII, Nomor 9171016512830007, tanggal 26-08-2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kendari, bermeterai cukup, distempel pos, telah dicocokkan aslinya ternyata cocok, diberi tanda bukti P.10;
  11. Fotokopi Kutipan Akta Kematian an. XXX, Nomor 7304-KM-15102021-0006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jeneponto, bermeterai cukup, distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok diberi tanda bukti P.11;
  12. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor:615/DBL/X/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Balumbungang tertanggal 26 Oktober 2021, bermeterai cukup, distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok diberi tanda bukti P.12;
  13. Fotokopi silsilah keluarga atas nama XXX yang diketahui oleh Kepala Desa Balumbungang tertanggal 26 Oktober 2021, bermeterai cukup, distempel

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 362/Pdt.G/2021/PA.Jnp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok diberi tanda bukti P.13;

14. Fotokopi Petikan Surat Keputusan Nomor Skep/1307/M/IX/2002 tanggal 13-09-2002 yang dikeluarkan oleh Menteri Pertahanan, bermeterai cukup, distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok diberi tanda bukti P.14;
15. Fotokopi Petikan Surat Keputusan Nomor Skep-16/03/36/A-VII/X/2004 tanggal 21-10-2004 tentang Pemberian Tunjangan Veteran yang dikeluarkan oleh Direktur Jendral Kekuatan Pertahanan, bermeterai cukup, distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok diberi tanda bukti P.15;
16. Fotokopi KARIP atas nama XXX Nomor 00475/0033944/1 yang dikeluarkan oleh PT. Taspen, bermeterai cukup, distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok diberi tanda bukti P.16;

## B. Saksi:

1. Mappa bin Habu, umur 95 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Veteran, bertempat tinggal di Dusun Parasangan Beru, Desa Balumbungang, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon dengan XXX;
- Bahwa Pemohon dan XXX menikah pada tanggal 10 Desember 1963 di Dusun Parasangan Beru, Desa Balumbungang, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa Pemohon dengan XXX dinikahkan oleh Imam setempat namanya Badeng sedangkan wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon Noto Dg Limpo, sedangkan saksi nikahnya masing-masing bernama Subu dan Lari dengan mahar berupa tanah satu petak di Dusun Lemba-lemba, Desa Karelayu, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, dibayar tunai;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 362/Pdt.G/2021/PA.Jnp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon berstatus gadis dan XXX berstatus jejaka sewaktu menikah;
  - Bahwa antara Pemohon dengan XXX tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan;
  - Bahwa sepengetahuan saksi tidak terdapat halangan pernikahan antara Pemohon dengan XXX, baik halangan menurut syar'i, maupun halangan menurut ketentuan hukum yang berlaku ataupun menurut ketentuan adat istiadat setempat;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan XXX hidup rukun dan harmonis membina rumah tangga, dan dikaruniai tujuh orang anak;
  - Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon dengan XXX tidak pernah bercerai;
  - Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
  - Bahwa saat ini setahu saksi Pemohon tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
  - Bahwa XXX telah meninggal dunia pada tanggal 08 September 2021 dikarenakan sakit dan faktor usia yang sudah tua;
  - Bahwa Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk mengurus taspen dan peralihan gaji veteran atas nama XXX;
2. Borra bin Supu, umur 98 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Parasangan Beru, Desa Balumbungang, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto;
- Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
  - Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon dengan XXX;
  - Bahwa Pemohon dan XXX menikah pada tanggal 10 Desember 1963 di Dusun Parasangan Beru, Desa Balumbungang, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto;
  - Bahwa Pemohon dengan XXX dinikahkan oleh Imam setempat namanya Badeng sedangkan wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon Noto

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 362/Pdt.G/2021/PA.Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dg Limpo, sedangkan saksi nikahnya masing-masing bernama Subu dan Lari dengan mahar berupa tanah satu petak di Dusun Lemba-lemba, Desa Karelayu, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, dibayar tunai;

- Bahwa Pemohon berstatus gadis dan XXX berstatus jejaka sewaktu menikah;
- Bahwa antara Pemohon dengan XXX tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak terdapat halangan pernikahan antara Pemohon dengan XXX, baik halangan menurut syar'i, maupun halangan menurut ketentuan hukum yang berlaku ataupun menurut ketentuan adat istiadat setempat;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan XXX hidup rukun dan harmonis membina rumah tangga, dan dikaruniai tujuh orang anak;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon dengan XXX tidak pernah bercerai;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa saat ini setahu saksi Pemohon tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa XXX telah meninggal dunia pada tanggal 08 September 2021 dikarenakan sakit dan faktor usia yang sudah tua;
- Bahwa Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk mengurus taspen dan peralihan gaji veteran atas nama XXX;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang, serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 362/Pdt.G/2021/PA.Jnp



Menimbang, bahwa obyek perkara ini adalah perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang yang beragama Islam dan menurut tatacara Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang bahwa, terhadap perkara a quo, telah diumumkan sebagaimana dikehendaki dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor 012/KMA/SK/II/2007 dan ternyata tidak terdapat pihak ketiga yang mengajukan keberatan terhadap permohonan dimaksud, karenanya Majelis berpendapat bahwa, tidak ternyata terdapat indikasi penyelundupan hukum dalam bentuk apapun dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Para Termohon hadir, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait Isbat Nikah berdasarkan hukum Islam, dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, sedang Para Termohon membenarkan dan menyetujuinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara pengesahan perkawinan / isbat nikah termasuk jenis perkara yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian perkara melalui Mediasi, maka Para Pihak tidak diperintahkan untuk menempuh Mediasi;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah mohon pengesahan nikah atas pernikahan Pemohon (XXX) dengan suami Pemohon (XXX) yang dilangsungkan pada tanggal 10 Desember 1963 di hadapan Imam Badeng, pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon bernama Noto Dg Limpo, yang menjadi saksi pernikahan Pemohon adalah Subu dan Lari, sedangkan mas kawinnya berupa tanah, pada saat pernikahan Pemohon berstatus perawan dan suami Pemohon berstatus Jejaka, antara Pemohon dan suami Pemohon tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun perundang - undangan yang berlaku, selama dalam pernikahan Pemohon dan suami Pemohon dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, namun pada tanggal 08 September

*Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 362/Pdt.G/2021/PA.Jnp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 suami Pemohon telah meninggal dunia, sedangkan putusan Itsbat Nikah ini akan dijadikan landasan hukum untuk mengurus peralihan gaji veteran suami Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Para Termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui semua dalil permohonan Pemohon dengan pengakuan yang bulat dan murni, maka semestinya dalil-dalil tersebut dinyatakan telah terbukti berdasarkan ketentuan Pasal 312 RBg jo. Pasal 1925 KUHPerdara, namun oleh karena perkara ini menyangkut status hukum tentang sah tidaknya suatu perkawinan, sedangkan Para Termohon yang memberikan pengakuan tentang benarnya dalil-dalil Pemohon adalah anak-anak Pemohon yang tentu saja tidak melihat sendiri peristiwanya, maka majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.16, serta 2 (dua) orang saksi yakni Mappa bin Habu dan Borra bin Supu;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis Pemohon yang berupa Fotokopi ternyata cocok sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup serta telah di-nazegelen, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti dan secara materiil akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa Surat Keterangan Belum Pernah Tercatat yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bontoramba bukti tersebut membuktikan bahwa pernikahan Pemohon dengan XXX belum pernah tercatat di KUA Kecamatan Bontoramba;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan bukti P.3 berupa Kartu Keluarga Pemohon adalah akta autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sesuai dengan Pasal 1868 KUHPerdara/ BW, sehingga terbukti Pemohon adalah Penduduk yang bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Jeneponto, karenanya sepanjang

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 362/Pdt.G/2021/PA.Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai relatif Kompetensi, Pengadilan Agama Jeneponto harus dinyatakan berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.4 sampai dengan P.10 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Termohon adalah akta autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sesuai dengan Pasal 1868 KUHPerdara/ BW, sehingga terbukti kebenaran identitas Para Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.11 berupa akta kematian atas XXX, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdara/ BW akta autentik memiliki pembuktian sempurna dan mengikat, sehingga terbukti seorang laki-laki bernama XXX telah meninggal dunia pada tanggal 08 September 2021;

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.12 berupa surat keterangan ahli waris dan bukti P.13 berupa silsilah keluarga XXX, bukti tersebut membuktikan silsilah keluarga seorang laki-laki bernama XXX dengan ahli waris Pemohon sebagai istri dan Para Termohon sebagai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 berupa Petikan Surat Keputusan tentang Pengakuan, Pengesahan dan Penganugerahan Gelar Kehormatan atas nama XXX, bukti P.15 berupa Petikan Keputusan tentang Pemberian tunjangan veteran atas nama XXX, dan bukti P.16 berupa KARIP atas nama XXX, terbukti bahwa XXX adalah veteran yang mempunyai pendataan berupa tunjangan veteran, serta terbukti Pemohon merupakan isteri yang telah tercatat dalam administrasi, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan sepanjang berkaitan dengan dalil-dalil yang akan dibuktikan Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon, masing-masing Mappa bin Habu dan Borra bin Supu, di samping telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian dan dari sebab telah ternyata, terdapat unsur kesesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan alat bukti yang lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 309 RBg, karenanya saksi *a quo*, dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 362/Pdt.G/2021/PA.Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon, memberikan materi keterangan bahwa Pemohon dan XXX telah menikah pada tanggal 10 Desember 1963 di Dusun Parasangan Beru, Desa Balumbungang, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, dinikahkan oleh Imam dusun bernama Badeng dengan wali Noto Dg Limpo sebagai ayah kandung Pemohon, disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Subu dan Lari dengan mahar berupa tanah satu petak di Dusun Lemba-lemba, Desa Karelayu, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto dibayar tunai, menikah sebagai muslim dan tata cara Islam serta tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang, antara Pemohon dan XXX tidak ada hubungan nasab, tidak ada halangan untuk menikah baik menurut syara' maupun menurut hukum yang berlaku dan tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon dan XXX, serta dari perkawinan tersebut Pemohon dan XXX telah dikaruniai tujuh orang anak, tujuan Pemohon mengajukan isbat nikah untuk peralihan gaji veteran suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian majelis hakim terhadap permohonan Pemohon, bukti surat dan keterangan saksi, majelis hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah secara agama Islam dengan XXX yang dilangsungkan pada tanggal 10 Desember 1963 di Dusun Parasangan Beru, Desa Balumbungang, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto;
2. Bahwa Pemohon dinikahkan oleh Imam setempat bernama Badeng di depan wali nikah Noto Dg Limpo sebagai ayah kandung Pemohon dengan mahar berupa tanah satu petak di Dusun Lemba-lemba, Desa Karelayu, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, dibayar tunai dan disaksikan oleh 2 orang saksi bernama Subu dan Lari, Pemohon hidup rukun hingga sekarang ini dan dikaruniai tujuh orang anak;
3. Bahwa antara Pemohon dengan XXX tersebut tidak ada hubungan mahram, dan tidak terdapat larangan pernikahan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak pernah ada yang menggugat dan atau keberatan sebagai pasangan suami isteri;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 362/Pdt.G/2021/PA.Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan isbat nikah untuk mengurus peralihan gaji pensiun suaminya;

Bahwa Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) di mana dilaksanakan akad nikah, karena pernikahan tersebut tidak tercatat maka permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon berdasarkan fakta pernikahan di atas, haruslah dilihat dan diperhatikan apakah pernikahan Pemohon dengan XXX telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa suatu pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam, maka syarat dan rukun pernikahan yang harus dipenuhi oleh Pemohon adalah syarat dan rukun pernikahan menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun nikah terdiri dari :

- 1) Calon suami;
- 2) Calon isteri;
- 3) Wali nikah;
- 4) Dua orang saksi dan;
- 5) Ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa ketentuan yang diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tersebut sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh ahli fiqh dari kalangan mazhab Syafi'iy dalam kitab **"Al-Fiqh 'alaa Al-Mazaahib Al-Arba'ah"** karangan Abdurrahman Al-Jaziri Jilid IV halaman 12, selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis, yang artinya *"Rukun nikah ada tujuh, yaitu : calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul"*;

Menimbang, bahwa salah satu rukun nikah adalah Wali Nikah, berdasarkan fakta persidangan, wali nikah yang menikahkan Pemohon dengan XXX adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Noto Dg Limpo;

Menimbang, bahwa selain itu pernikahan antara Pemohon dengan XXX telah pula disaksikan oleh dua orang saksi yang adil yaitu Subu dan Lari;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 362/Pdt.G/2021/PA.Jnp





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan di atas, majelis hakim menemukan fakta hukum di persidangan bahwa pernikahan antara Pemohon dengan XXX telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan sesuai pula dengan kehendak Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam karena telah memenuhi rukun nikah yaitu :

1. Adanya calon suami yaitu XXX;
2. Adanya calon isteri yaitu Pemohon;
3. Adanya wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon yang bernama Noto Dg Limpo, adanya 2 orang saksi yaitu Subu dan Lari;
4. Ijab dan qabul yang dilaksanakan antara Imam setempat bernama Badeng dengan mas kawin berupa tanah satu petak di Dusun Lemba-lemba, Desa Karelayu, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, dibayar tunai;

Menimbang, bahwa selain itu majelis hakim juga menemukan fakta hukum bahwa antara Pemohon dengan XXX tidak ada hubungan *mahram nikah* baik karena nasab, sesusuan maupun karena pernikahan, karena itu majelis hakim berpendapat bahwa pernikahan antara Pemohon dengan XXX telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam, maka berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pernikahan Pemohon dengan XXX adalah sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi haruslah dinyatakan terbukti bahwa selama pernikahan sampai sekarang, Pemohon dengan XXX belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi haruslah dinyatakan terbukti bahwa selama pernikahan sampai sekarang, Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah keluar dari Islam (murtad);

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon dengan XXX tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon berhak mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Jeneponto;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon telah sesuai dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon dengan XXX telah dilangsungkan secara sah maka sesuai dengan kehendak Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, seorang orang anak yang lahir dari pernikahan antara Pemohon dengan XXX adalah sebagai anak yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka majelis hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 sebagai perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon, XXX dengan XXX, yang dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 1963 di Dusun Parasangan Beru, Desa Balumbungang, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.215.000,00 (satu juta dua ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jeneponto pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah oleh kami

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 362/Pdt.G/2021/PA.Jnp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Musafirah, S. Ag., M.H.I sebagai Ketua Majelis, Syahrul Mubaroq, SH., dan Itsnaatul Lathifah, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dihadiri Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Muhammad Iskandar Zulkarnain, S.H.I sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon dan Para Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Syahrul Mubaroq, S.H.

Musafirah, S.Ag., M.H.I

Hakim Anggota,

Itsnaatul Lathifah, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Iskandar Zulkarnain, S.H.I

### Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp1.035.000,00
4. PNBP	Rp 80.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00

### Jumlah

**Rp1.215.000,00**

(satu juta dua ratus lima belas ribu rupiah )

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 362/Pdt.G/2021/PA.Jnp



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)